



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 1 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ditahan dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
3. Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan 15 Januari 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2015;

Anak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan didampingi oleh Penasihat Hukum Iskandar Lubis, SH., Irfan Fadila Mawi, SH., Irvan Fadly Lubis, SH., Ibrahim Nainggolan, SH., Nasril Haq Lubis, SH., dan Syaifullah, SH., Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada kantor Advokat ISKANDAR LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Durung, No.14, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2700/Pen K/2014/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2014;

Anak dipersidangan Pengadilan Negeri Medan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua/Wali Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn tanggal 05 Januari 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak yang mendampingi Anak di persidangan di Pengadilan Negeri;

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 2 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, dakwaan Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-1.314/Ep.2/TPUL/12/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar rumah terdakwa yang menyebutkan di rumah terdakwa sering terjadi penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, maka pada tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 Wib petugas kepolisian melakukan pengecekan ke rumah terdakwa yang dijadikan tempat penampungan pembantu rumah tangga yang terletak di Medan, dimana ketika melakukan pengecekan tersebut petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) orang pembantu rumah tangga yang masing-masing bernama saksi-1, saksi-2, dan saksi-3 yang menerangkan bahwa mereka diperlakukan secara tidak wajar seperti pemukulan dan penyiksaan lainnya, selanjutnya saksi-1, saksi-2, dan saksi-3 juga menerangkan selain mereka ada pembantu rumah tangga lain yang mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia yaitu korban
- Bahwa saksi-1 yang berasal dari Madura dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua terdakwa sejak tahun 2009, ketika itu ayah kandung terdakwa membawa saksi-1 dari Yayasan Murni Jaya Jalan

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 3 dari 50 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Bendungan Jagud Jakarta, setibanya di rumah orang tua terdakwa, saksi-1 ditugasi memasak untuk keluarga terdakwa, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya saksi-1 dianggap melakukan kesalahan saksi-1 sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung terdakwa, terdakwa-terdakwa, di waktu-waktu yang berbeda, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. ibu kandung terdakwa, memukul punggung, kepala, perut, tangan dan kaki saksi-1 berulang kali dengan menggunakan sapu ijuk rumah hingga gagang sapunya tersebut patah, pada saat saksi-1 menggoreng tempe di dapur, dengan menggunakan penggaris besi memukul dada, perut, tangan, wajah, punggung dan kaki hingga saksi-1 kencing di celana, dengan menggunakan hp memukul pipi saksi-1, dengan menggunakan tablet Samsung memukul kepala saksi-1 berkali-kali sambil mengatakan "lama kali kau dipanggil";
2. Terdakwa dengan menggunakan keduanya tangannya memukul kedua tangan saksi-1 berulang-ulang, serta menunjang badan saksi-1 dengan menggunakan kakinya;
3. Terdakwa-2 memukul pipi saksi-1 dengan menggunakan tangannya;
4. Terdakwa-3 memukul kedua telapak tangan, tangan, kepala dan punggung saksi-1 dengan menggunakan penggaris besi;
5. Terdakwa-4 dengan menggunakan ikat pinggang memukul kepala dan tangan saksi-1 berkali-kali, lalu menunjang badan saksi-1 dengan menggunakan kakinya;
6. terdakwa-5 memukul saksi-1 berkali-kali, lalu menunjang perut saksi-1 dengan menggunakan kakinya hingga saksi-1 terjatuh, serta meninju wajah dan pipi saksi-1 berkali-kali.

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/42/VER UM/XI/2014 tanggal 27

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 4 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ENDANG MURDIANINGSIH dijumpai :

- ✓ Pipi kanan luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 3x2 cm;
- ✓ Pipi kiri luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 2x1 cm;
- ✓ Luka I di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 0,2x0,2 cm;
- ✓ Luka II di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
- ✓ Luka III di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 0,5x0,5 cm;
- ✓ Luka di bagian atas atas ibu jari kanan warna hitam, ukuran 1x1 cm;
- ✓ Luka lecet I pada jari manis kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5x0,5x0,1 cm;
- ✓ Luka lecet II pada jari lengan kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5x0,5x0,1 cm;
- ✓ Luka lecet III pada jari telunjuk kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5x0,5x0,1 cm;
- ✓ Luka lecet IV di punggung tangan kanan, warna merah bengkak ukuran 1x0,5x0,1 cm;
- ✓ Bekas luka I dilengan kiri bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1x1 cm;
- ✓ Bekas luka II dilengan kiri bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
- ✓ Bekas luka III disiku kiri, warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
- Bahwa saksi-2 yang berasal dari Malang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua terdakwa sejak bulan September 2014, dimana saksi-2 dikirim oleh Yayasan Wijaya yang beralamat di Jalan Kebun

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 5 dari 50 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Jakarta Barat ke rumah orang tua terdakwa, saksi-2 ditugasi untuk mengurus anak-anak Terdakwa, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya saksi-2 dianggap melakukan kesalahan saksi-2 sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung terdakwa-terdakwa di waktu-waktu yang berbeda diantara bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2014, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. ayah Terdakwa memukul kepala saksi-2 dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan “kamu mau seperti YANTI, dibuang ke kolam buaya, buayaku juga lapar-lapar”;
2. Ibu Terdakwa memukul saksi-2 dengan menggunakan centong nasi ke bagian mulut hingga berdarah dan ke bagian kepala hingga bengkak, lalu memukul pipi Anis berkali-kali dengan menggunakan sandal, menghantukkan kepala Anis ke tembok, memukul kepala Anis dengan menggunakan sendok sayur serta memukul kening saksi-2 menggunakan hairdryer;
3. Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala Anis Rahayu berulang-ulang, memijak perut serta menendang dada Anis Rahayu dengan menggunakan kakinya;
4. Kiki Andika melakukan pemukulan pada pipi dan kepada Anis Rahayu dengan menggunakan sandal;
5. Feri Syahputra memukul Anis Rahayu dengan menggunakan penggaris besi berkali-kali, memijak-mijak kedua kaki dan menyetrum tangan Anis Rahayu sebelah kiri;
6. Zainal Abidin als Zahir memukul kepala Anis berkali-kali dengan menggunakan tali pinggang, lalu dengan menggunakan kakinya memijak dada Anis Rahayu;

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 6 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Muhammad Hanafi Bahri memukul kedua tangan Anis Rahayu dengan menggunakan penggaris besi berkali-kali;

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/40/VER UM/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANIS RAHAYU dijumpai :

- ✓ Bengkak di daerah kepala kanan ukuran 2x1x1 cm;
  - ✓ Luka memar di pipi kiri warna hitam ukuran 1x1x0,5 cm;
  - ✓ Bekas luka di dagu warna hitam ukuran 0,5x0,5 cm;
  - ✓ Luka gores warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
  - ✓ Luka memar warna hijau ukuran 0,25x0,5 cm;
  - ✓ Bekas luka warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
  - ✓ Bekas luka warna hitam ukuran 0,5x0,5 cm;
  - ✓ Luka robek warna merah bengkak ukuran 0,25x 0,25 cm;
  - ✓ Luka robek warna merah bengkak ukuran 0,5x0,5x0,25 cm;
- Bahwa Rukmiani yang berasal dari Demak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua terdakwa sejak bulan Oktober 2014, dimana saksi-3 dibawa oleh ayah kandung terdakwa dari salah satu Yayasan yang ada di Jakarta, setibanya di rumah orang tua terdakwa, saksi-3 ditugasi untuk mencuci pakaian keluarga terdakwa, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya saksi-3 dianggap melakukan kesalahan saksi-3 sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung terdakwa-terdakwa di waktu-waktu yang berbeda diantara bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2014, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. ayah terdakwa menampar pipi saksi-3 dengan menggunakan tangannya;

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 7 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ibu terdakwa menampar dan meninju wajah, kepala dan mulut saksi-3 hingga mengeluarkan darah, serta memijak perut dan kaki saksi-3
3. Terdakwa dengan menekan punggung saksi-3 dengan menggunakan dengkulnya sambil memegang kepala saksi-3 dari belakang;
4. terdakwa menampar pada pipi saksi-3 dengan menggunakan tangannya;
5. terdakwa memukul saksi-1 dengan memukul saksi-3 dengan menggunakan kemoceng, menyuruh saksi-3 naik turun tangga sebanyak 200 kali sambil dipukuli;
6. terdakwa memijak kepala saksi-3 berkali-kali, lalu menekan dengan dengkul kakinya dan memegang kepala Rukmiani dari arah belakang pinggang Rukmiani;
7. terdakwa memukul terdakwa dengan memukul saksi-3 dengan menggunakan kemoceng, menyuruh Rukmiani naik turun tangga sebanyak 200 kali sambil dipukuli;
8. Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/41/VER UM/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANIS RAHAYU dijumpai :
  - ✓ Pipi kanan luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 3x2 cm;
  - ✓ Pipi kiri luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 2x1 cm;
  - ✓ Perut pinggang kiri luka memar, warna hijau kehitaman, bengkak ukuran 4x3 cm;
- Bahwa selain mendapatkan penyiksaan yang sedemikian, Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani juga kerap kali diberi makan dedak yang dicampur dengan tulang ikan oleh Feri Syahputra atas perintah dari ibu kandung terdakwa Bibi Randika, sehingga akibat perbuatan

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 8 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, H. Shamsul Rahman, Bibi Randika, Zainal Abidin als Zahri, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Kiki Andika, saksi korban Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani mengalami luka-luka disekujur tubuhnya.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1)

UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sisten Peradilan Anak. -----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Tariq Anwar als Pai pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani sehingga menyebabkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar rumah terdakwa yang menyebutkan di rumah terdakwa sering terjadi penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, maka pada tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 Wib petugas kepolisian melakukan pengecekan ke rumah terdakwa yang dijadikan tempat penampungan pembantu rumah tangga yang terletak di Jalan Angsa No. 17 Medan, dimana ketika melakukan pengecekan tersebut petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) orang pembantu rumah tangga yang masing-masing bernama Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani, yang menerangkan bahwa mereka diperlakukan secara tidak wajar seperti pemukulan dan penyiksaan lainnya, selanjutnya Endang Murdianingsih,

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 9 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anis Rahayu dan Rukmiani juga menerangkan selain mereka ada pembantu rumah tangga lain yang mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia yaitu Hermin Ruswidiati als Cici;

- Bahwa Endang Murdianingsih yang berasal dari Madura dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua terdakwa sejak tahun 2009, ketika itu ayah kandung terdakwa H. Shamsul Rahman membawa Endang Murdianingsih dari Yayasan Murni Jaya Jalan Kemayoran Bendungan Jagud Jakarta, setibanya di rumah orang tua terdakwa, Endang Murdianingsih ditugasi memasak untuk keluarga terdakwa, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Endang Murdianingsih dianggap melakukan kesalahan Endang Murdianingsih sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung terdakwa Bibi Randika, terdakwa, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abaidin als Zahri dan juga Kiki Andika di waktu-waktu yang berbeda, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bibi Randika, memukul punggung, kepala, perut, tangan dan kaki Endang Murdianingsih berulang kali dengan menggunakan sapu ijuk rumah hingga gagang sapunya tersebut patah, pada saat Endang Murdianingsih menggoreng tempe di dapur, dengan menggunakan penggaris besi memukul dada, perut, tangan, wajah, punggung dan kaki hingga Endang Murdianingsih kencing di celana, dengan menggunakan hp memukul pipi Endang Murdianingsih, dengan menggunakan tablet Samsung memukul kepala Endang Murdianingsih berkali-kali sambil mengatakan "lama kali kau dipanggil";
2. Terdakwa dengan menggunakan keduanya tangannya memukul kedua tangan Endang Murdianingsih berulang-ulang, serta menunjang badan Endang Murdianingsih dengan menggunakan kakinya;

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 10 dari 50 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kiki Andika memukul pipi Endang Murdianingsih dengan menggunakan tangannya;
4. Feri Syahputra memukul kedua telapak tangan, tangan, kepala dan punggung Endang Murdianingsih dengan menggunakan penggaris besi;
5. Zainal Abidin als Zahir dengan menggunakan ikat pinggang memukul kepala dan tangan Endang Murdianingsih berkali-kali, lalu menunjang badan Endang Murdianingsih dengan menggunakan kakinya;
6. Muhammad Hanafi Bahri memukul Endang Murdianingsih berkali-kali, lalu menunjang perut Endang Murdianingsih dengan menggunakan kakinya hingga Endang Murdianingsih terjatuh, serta meninju wajah dan pipi Endang Murdianingsih berkali-kali.

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/42/VER UM/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ENDANG MURDIANINGSIH dijumpai :

- ✓ Pipi kanan luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 3x2 cm;
- ✓ Pipi kiri luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 2x1 cm;
- ✓ Luka I di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 0,2x0,2 cm;
- ✓ Luka II di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
- ✓ Luka III di lengan kanan bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 0,5x0,5 cm;
- ✓ Luka di bagian atas atas ibu jari kanan warna hitam, ukuran 1x1 cm;
- ✓ Luka lecet I pada jari manis kanan, warna merah bengkak ukuran 0,5x0,5x0,1 cm;

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 11 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Luka lecet II pada jari lengan kanan, warna merah bengkok ukuran 0,5x0,5x0,1 cm;
- ✓ Luka lecet III pada jari telunjuk kanan, warna merah bengkok ukuran 0,5x0,5x0,1 cm;
- ✓ Luka lecet IV di punggung tangan kanan, warna merah bengkok ukuran 1x0,5x0,1 cm;
- ✓ Bekas luka I dilengan kiri bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1x1 cm;
- ✓ Bekas luka II dilengan kiri bawah sebelah dalam, warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
- ✓ Bekas luka III disiku kiri, warna hitam ukuran 1x0,5 cm; Bahwa Anis Rahayu yang berasal dari Malang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua terdakwa sejak bulan September 2014, dimana Anis Rahayu dikirim oleh Yayasan Wijaya yang beralamat di Jalan Kebun Mangga Jakarta Barat ke rumah orang tua terdakwa, Anis Rahayu ditugasi untuk mengurus anak-anak H. Shamsul Rahman, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Anis Rahayu dianggap melakukan kesalahan Anis Rahayu sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung terdakwa Bibi Randika, terdakwa, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abaidin als Zahri dan juga Kiki Andika di waktu-waktu yang berbeda diantara bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2014, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. H. Shamsul Rahman memukul kepala Anis Rahayu dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "kamu mau seperti YANTI, dibuang ke kolam buaya, buayaku juga lapar-lapar";
2. Bibi Randika memukul Anis Rahayu dengan menggunakan centong nasi ke bagian mulut hingga berdarah dan ke bagian kepala hingga bengkok,

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 12 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu memukul pipi Anis berkali-kali dengan menggunakan sandal, menghantukkan kepala Anis ke tembok, memukul kepala Anis dengan menggunakan sendok sayur serta memukul kening Anis Rahayu menggunakan hairdryer;

3. Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala Anis Rahayu berulang-ulang, memijak perut serta menendang dada Anis Rahayu dengan menggunakan kakinya;
4. Kiki Andika melakukan pemukulan pada pipi dan kepala Anis Rahayu dengan menggunakan sandal;
5. Feri Syahputra memukul Anis Rahayu dengan menggunakan penggaris besi berkali-kali, memijak-mijak kedua kaki dan menyetrum tangan Anis Rahayu sebelah kiri;
6. Zainal Abidin als Zahir memukul kepala Anis berkali-kali dengan menggunakan tali pinggang, lalu dengan menggunakan kakinya memijak dada Anis Rahayu;
7. Muhammad Hanafi Bahri memukul kedua tangan Anis Rahayu dengan menggunakan penggaris besi berkali-kali;

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/40/VER UM/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANIS RAHAYU dijumpai :

- ✓ Bengkak di daerah kepala kanan ukuran 2x1x1 cm;
- ✓ Luka memar di pipi kiri warna hitam ukuran 1x1x0,5 cm;
- ✓ Bekas luka di dagu warna hitam ukuran 0,5x0,5 cm;
- ✓ Luka gores warna hitam ukuran 1x0,5 cm;
- ✓ Luka memar warna hijau ukuran 0,25x0,5 cm;
- ✓ Bekas luka warna hitam ukuran 1x0,5 cm;

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 13 dari 50 Hal.



- ✓ Bekas luka warna hitam ukuran 0,5x0,5 cm;
- ✓ Luka robek warna merah bengkok ukuran 0,25x0,25 cm;
- ✓ Luka robek warna merah bengkok ukuran 0,5x0,5x0,25 cm;
- Bahwa Rukmiani yang berasal dari Demak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang tua terdakwa sejak bulan Oktober 2014, dimana Rukmiani dibawa oleh ayah kandung terdakwa H. Shamsul Rahman dari salah satu Yayasan yang ada di Jakarta, setibanya di rumah orang tua terdakwa, Rukmiani ditugasi untuk mencuci pakaian keluarga terdakwa, namun bilamana dalam menjalankan tugasnya Rukmiani dianggap melakukan kesalahan Rukmiani sering kali mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh ibu kandung terdakwa Bibi Randika, terdakwa, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri, Zainal Abidin als Zahri dan juga Kiki Andika di waktu-waktu yang berbeda diantara bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2014, yang antara lain uraian penyiksaan tersebut adalah sebagai berikut :
- 1. H. Shamsul Rahman menampar pipi Rukmiani dengan menggunakan tangannya;
- 2. Bibi Randika menampar dan meninju wajah, kepala dan mulut Rukmiani hingga mengeluarkan darah, serta memijak perut dan kaki Rukmiani;
- 3. Terdakwa dengan menekan punggung Rukmiani dengan menggunakan dengkulnya sambil memegang kepala Rukmiani dari belakang;
- 4. Kiki Andika menampar pada pipi Rukmiani dengan menggunakan tangannya;
- 5. Feri Syahputra memukul Anis Rahayu dengan memukul Rukmiani dengan menggunakan kemoceng , menyuruh Rukmiani naik turun tangga sebanyak 200 kali sambil dipukuli;

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 14 dari 50 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Zainal Abidin als Zahir memijak kepala Rukmiani berkali-kali, lalu menekan dengan dengkul kakinya dan memegang kepala Rukmiani dari arah belakang pinggang Rukmiani;

7. Muhammad Hanafi Bahri memukul Anis Rahayu dengan memukul Rukmiani dengan menggunakan kemoceng, menyuruh Rukmiani naik turun tangga sebanyak 200 kali sambil dipukuli;

Sehingga akibat penyiksaan-penyiksaan yang dialaminya, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/41/VER UM/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Medan dan ditandatangani oleh dr. Engracia dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap ANIS RAHAYU dijumpai :

- ✓ Pipi kanan luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 3x2 cm;
- ✓ Pipi kiri luka memar, warna hitam, bengkak ukuran 2x1 cm;
- ✓ Perut pinggang kiri luka memar, warna hijau kehitaman, bengkak ukuran 4x3 cm;

- Bahwa selain mendapatkan penyiksaan yang sedemikian, Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani juga kerap kali diberi makan dedak yang dicampur dengan tulang ikan oleh Feri Syahputra atas perintah dari ibu kandung terdakwa Bibi Randika, sehingga akibat perbuatan terdakwa, H. Shamsul Rahman, Bibi Randika, Zainal Abidin als Zahri, Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Kiki Andika, saksi korban Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani mengalami luka-luka disekujur tubuhnya.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sisten Peradilan Anak. -----

DAN

KEDUA

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 15 dari 50 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Tariq Anwar als Pai pada tanggal 31 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sedang berada dikamar tidur lantai II rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah lantai I rumah terdakwa, lalu karena mendengar suara ribut tersebut terdakwa turun ke lantai I dan pada saat itu terdakwa melihat korban Hermin Ruswidiati als Cici sedang tergeletak dilantai yang sebelumnya diseret oleh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin kearah tangga rumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali naik ke lantai II menuju kamar tidur terdakwa dan tidak berapa lama lalu turun ke lantai I dan pada saat itu terdakwa melihat Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici keluar dari dalam bath up lalu meletakkannya di lantai di bawah tangga, lalu Bibi Randika membangunkan korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan cara menendang-nendang tubuhnya, namun melihat kondisi korban Hermin Ruswidiati als Cici terdakwa tidak menghiraukan ataupun memberikan pertolongan ;
- Bahwa kemudian Bibi Randika menyuruh Endang Murdianingsih mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke bagian perut, telinga, hidung dan seluruh tubuh korban Hermin Ruswidiati als Cici, Bibi Randika juga menyuruh Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmaini untuk

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 16 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti seluruh pakaian korban Hermin Ruswidiati als Cici yang sudah basah kuyup, dimana karena saat itu korban Hermin Ruswidiati als Cici sudah tidak berdaya lalu Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra membawa Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani ke lantai II dan mengurung mereka di dalam kamar ;

- Bahwa kemudian Bibi Randika menghubungi suaminya H. Shamsul Rahman yang sedang berada di luar rumah dan mengatakan kalau korban Hermin Ruswidiati als Cici sudah meninggal lalu menyuruh H. Shamsul Rahman pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra mengambil kunci mobil Innova BK 247 AI yang tergantung di dinding ruang teras dan memberikannya kepada terdakwa untuk memundurkan mobil tersebut yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin untuk mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici ke dalam mobil, yang kemudian diletakkan di bagian bagasi mobil, dan saat itu terdakwa tetap duduk di belakang stir mobil;
- Bahwa sekira 20 menit kemudian H. Shamsul Rahman datang kerumah dengan menaiki mobil Honda Jazz, yang selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib H. Shamsul Rahman mengajak terdakwa, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri untuk membawa korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan menaiki mobil Innova BK 247 AI yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa, H. Shamsul Rahman, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri membawa korban Hermin Ruswidiati als Cici ke arah berastagi, dan selanjutnya meninggalkan korban Hermin Ruswidiati als Cici di daerah perladangan katonggal desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo ;

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 17 dari 50 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 Wib korban Hermin Ruswidiati als Cici mengepel rumah rumah, lalu sekira pukul 09.00 Wib Bibi Randika bangun dan keluar dari dalam kamar, selanjutnya melihat lantai tidak bersih dan air berceceran, kemudian Bibi Randika menunjang ember yang berisikan air hingga air di dalam ember tersebut tumpah dan menunjang pantat korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan menggunakan kaki kanannya, lalu pada sekira pukul 09.30 Wib Bibi Randika memanggil Feri Syahputra dan mengatakan "lihat ini pelannya tidak bersih", kemudian Feri Syahputra menyiram lantai dan mengatakan "pel ini!", dan korban Hermin Ruswidiati als Cici mengepel lagi, lalu Feri Syahputra menunjang pantat korban Hermin Ruswidiati als Cici hingga terjatuh, pada saat korban Hermin Ruswidiati als Cici terjatuh Feri memijak dada dan tulang rusuk korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan menggunakan kaki kanannya, ketika itu korban Hermin Ruswidiati als Cici mengatakan "bu, aku uda capek, aku tidak makan dari tadi, mau istirahat", dan Bibi Randika menjawab "tidak bisa istirahat tunggu bersih dulu ini, lihat ini badanmu bau, kamu tidak mandi", lalu Bibi Randika memanggil korban Hermin Ruswidiati als Cici keruang tamu dan kembali menyuruh mengepel lantai, ketika itu Bibi Randika menunjang korban Hermin Ruswidiati als Cici hingga jatuh, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Sayhputra memandikan korban Hermin Ruswidiati als Cici sambil mengatakan "kamu mandikan ini, badannya bau sekali, uda lama tidak mandi, kamu masukkan dia ke bak mandi rendam di bak itu", sehingga kemudian Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin menyeret korban Hermin Ruswidiati als Cici ke dekat tangga, setelah sampai di bawah tangga Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri memijak dada sebelah kanan korban Hermin Ruswidiati als Cici berulang kali sedangkan Bibi Randika memijak dada kiri korban Hermin Ruswidiati als Cici berulang kali,

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 18 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici ke kamar mandi dan memasukkan korban Hermin Ruswidiati als Cici ke dalam bath up dalam posisi terlentang. Setelah berada didalam air Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri bergantian menenggelamkan kepala korban Hermin Ruswidiati als Cici berulang-ulang hingga korban Hermin Ruswidiati als Cici lemas ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 224 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Instalasi Departemen Kedokteran Forensik Fk Usu Rsu Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap HERMIN RUSWIDIATI ALS CICI dijumpai :

## Identifikasi Kuburan

- Di jumpai kuburan berada dikompleks perkuburan Umum di Desa Sukanalu Kec. Barus Jahe Kab. Karo pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014.
- Dijumpai yang diidentifikasi tampak sebuah makam dengan panjang kuburan 172 cm. lebar 80 cm, dalam 80 cm, tinggi gundukan kuburan 15 Cm.
- Dijumpai di dalam kuburan kantong mayat berwarna kuning dengan panjang kantong jenazah 150 cm, lebar kantong jenazah 100 cm.
- Dijumpai batas-batas :
  - Sebelah utara (kepala) : berbatas dengan tanah kosong
  - Sebelah timur (kiri) : berbatas dengan kuburan beton dan berpagar 40 cm
  - Sebelah barat (kanan) : berbatas dengan kuburan beton dan berpagar 30 cm
  - Sebelah selatan (bawah) : berbatas dengan tanah kosong

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 19 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Identitas Korban :

Nama : Hermin Ruswidiati Als Cici  
Umur : 54 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Angsa No. 17 Medan

## Pemeriksaan Umum

Label mayat : Tidak Ada  
Pembungkus Mayat : Dijumpai kantong mayat berwarna kuning bertuliskan pemerintahan dinas sosial Prov. Sumatera Utara, dengan panjang 150 Cm, lebar 100 cm. Pembukaan kantong jenazah ditemukan kain panjang berwarna cokelat, motif batik menutup jenazah.  
Penutup Mayat : Tidak Ada  
Pakaian Mayat : Tidak Ada  
Perhiasan Mayat : Tidak Ada  
Benda di samping mayat : Tidak Ada  
Tanda pasti Kematian : Proses pembusukan lanjut

Identifikasi Umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan 54 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut.

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 20 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Identifikasi Khusus : Dijumpai bekas luka lama (parut) pada lengan bawah tangan kanan berbentuk segitiga, ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, jarak 4 cm dari siku.
- Dijumpai tompel atau tanda lahir pada bokong kiri, ukuran panjang 7,5 cm, lebar 4 cm, jarak dari puncak pinggul kiri 4 cm, jarak dari garis tengah tubuh 15 cm.

**PEMERIKSAAN LUAR :**

- Kepala : Bentuk simetris. Rambut lurus warna hitam beruban, panjang rambut depan 9 cm, rambut samping kanan 13 cm, rambut samping kiri 12 cm dan rambut bagian belakang 16 cm.
- Dijumpai warna lebih gelap pada kepala kiri bagian atas, ukuran panjang 2,5 cm lebar 1,5 cm, jarak dari telinga kiri 8 cm, jarak dari garis tengah tubuh 4 cm.
- Wajah : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kecoklatan (proses pembusukan lanjut).
- Dahi : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut).
- Mata : Bentuk Simetris. Tidak dijumpai bola mata kiri- kanan (proses pembusukan lanjut)
- Hidung : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut)
- Pipi : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut).

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 21 dari 50 Hal.



- Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kanan, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, jarak dari telinga kanan 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 7 cm.
- Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kiri, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, jarak dari kelopak mata kiri bagian bawah 1 cm, jarak dari telinga kiri 7 cm.
- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Telinga : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut)

Mulut : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut). Dijumpai mulut terbuka dan lidah terjulur keluar.

Gigi : Jumlah gigi geligi tidak lengkap 18 gigi

x x x 5 4 3 x 1                      1 2 3 4 x x x x

Ket : x : gigi

tidak ada

x 7 x x 4 3 2 1

1 2 3 4 5 x 7 8

Rahang : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut)

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Dagu : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut).

- Pada perabaan tidak dijumpai patah tulang

Leher : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut).

- Dijumpai warna lebih gelap pada leher sebelah kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 0,7 cm, jarak dari telinga kiri 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm.
- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 22 dari 50 Hal.



**Dada** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut).

- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang dada  
kanan dan kiri.

**Perut** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut).

- Dijumpai warna lebih gelap pada perut sebelah kiri, ukuran  
panjang 1 cm, lebar 2 cm, jarak dari garis tengah tubuh 10  
cm.

**Alat Kelamin** : Jenis kelamin perempuan dan dijumpai kulit berwarna coklat  
kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut)

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

**Punggung** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut).

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

**Pinggang** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut).

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

**Bokong** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut).

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

**Dubur** : Dijumpai dubur menonjol keluar (proses pembusukan  
dilanjut).

**Anggota Gerak** : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

**Atas** - Dijumpai kuku pada kedua tangan mudah dilepas, warna kulit  
cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut)

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang

- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan berwarna pucat.

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 23 dari 50 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak : Dijumpai warna lebih gelap pada tungkai atas kanan, ukuran panjang 5,5 cm, lebar 5 cm, jarak dari bawah lutut 8 cm, jarak dari mata kaki 20 cm.

- Dijumpai kuku pada kedua mkaki mudah dilepas, warna kulit coklat Kehitaman (proses pembusukan lanjut)

## PEMERIKSAAN DALAM

Kepala : Pada Pembukaan kulit kulit kepala dijumpai seluruh kulit kepala berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut)

- Dijumpai warna lebih gelap pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran panjang 5 cm, lebar 3,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm.

- Pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

- Pada selaput tebal dan selaput tipis otak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

- Dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna abu-abu kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut)

- Pada perabaan tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak

Leher : Pada pembukaan kulit leher tidak dijumpai resapan darah

- Pada pembukaan tulang lidah tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

- Pada pemotongan pembuluh darah besar leher (arteri karotis) tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 24 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran nafas : Pada pembukaan saluran nafas bagian atas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai warna bagian atas merah kehitaman (proses pembusukan lanjut).

Saluran makan : Pada pembukaan saluran makan bagian atas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai warna bagian atas merah kehitaman (proses pembusukan lanjut).

Dada : Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak dada 2 cm.

- Pada pembukaan tulang dada, dijumpai patah tulang dada.

- Dijumpai patah tulang berganda pada iga ke-5 sebelah kanan

- Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8 sebelah kanan.

- Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8,9, sebelah kiri.

- Dijumpai patah tulang iga bagian belakang ke-8,9,10,11 sebelah kanan

- Dijumpai patah tulang iga bagian belakang le 10 sebelah kiri.

- Dijumpai resapan darah yang luas disetentang patah tulang iga pada sebelah kanan dan kiri.

Jantung : Pada pemeriksaan jantung tidak dijumpai cairan rongga jantung.

- Dijumpai jantung warna pucat kecoklatan (proses pembusukan lanjut).

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Paru : Dijumpai kedua paru warna merah kehitaman (proses pembusukan lanjut)

- Tidak dijumpai kelainan.

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 25 dari 50 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Pada pembukaan kulit perut, dijumpai tebal lemak 3 cm, berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut)
- Lambung : Dijumpai lambung berwarna pucat.  
- Dijumpai sisa makanan berwarna hijau kecoklatan dengan volume + 20 cc.
- Hati : Dijumpai resapan darah pada hati bagian atas, panjang 8 cm, lebar 7 cm.  
- Dijumpai warna kehitaman, konsistensi lunak (proses pembusukan lanjut)
- Limpa : Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman, mengecil (proses pembusukan lanjut). Tidak dijumpai kelainan.
- Ginjal : Dijumpai kedua kapsul ginjal mudah dilepas, berwarna merah kecoklatan (proses pembusukan lanjut).  
- Pada pemotongan ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.
- Usus : Dijumpai usus berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelaianan.
- Rahim : Dijumpai berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelainan.

## RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut) pada seluruh tubuh.
- Dijumpai warna lebih gelap pada kepala kiri bagian atas, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri. Leher sebelah kiri, perut sebelah kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri.
- Dijumpai mulut terbuka dan lidah terjulur keluar.
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang dada kanan dan kiri.

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 26 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai kuku pada kedua tangan dan kedua kaki mudah dilepas, warna kulit cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut)
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna pucat.

### RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai seluruh kulit kepala berwarna cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut).
- Dijumpai warna lebih gelap pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri.
- Dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna abu-abu kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut).
- Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak dada 2 cm. Pada pembukaan tulang dada, dijumpai patah tulang dada. Dijumpai patah tulang berganda pada iga ke-5 sebelah kanan Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8 sebelah kanan, Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8,9, sebelah kiri. Dijumpai patah tulang iga bagian belakang ke-8,9,10,11 sebelah kanan Dijumpai patah tulang iga bagian belakang le 10 sebelah kiri.
- Dijumpai resapan darah yang luas disetentang patah tulang iga pada sebelah kanan dan kiri serta disetentang patah tulang iga bagian belakang.
- Dijumpai jantung warna pucat kecoklatan (proses pembusukan lanjut)
- Dijumpai kedua paru warna merah kehitaman (proses pembusukan lanjut).
- dijumpai lambung berwarna pucat. Dijumpai sisa makanan berwarna hijau kecoklatan dengan volume + 20 cc.
- Dijumpai resapan darah pada hati bagian atas. Dijumpai warna kehitaman, konsistensi lunak (proses pembusukan lanjut).

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 27 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman, mengecil (proses pembusukan lanjut). Tidak dijumpai kelainan.
- Dijumpai kedua kapsul ginjal mudah dilepas, berwarna merah kecoklatan (proses pembusukan lanjut).
- Dijumpai usus berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelaianan.

#### KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat yang dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan sekitar 54 Tahun tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 304 KUHP Jo Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sisten Peradilan Anak. -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Tariq Anwar als Pai pada tanggal 31 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Angsa No. 17 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, *atau turut melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 28 dari 50 Hal.



- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sedang berada dikamar tidur lantai II rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah lantai I rumah terdakwa, lalu karena mendengar suara ribut tersebut terdakwa turun ke lantai I dan pada saat itu terdakwa melihat korban Hermin Ruswidiati als Cici sedang tergeletak dilantai yang sebelumnya diseret oleh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin kearah tangga rumah terdakwa, kemudian terdakwa kembali naik ke lantai II menuju kamar tidur terdakwa dan tidak berapa lama lalu turun ke lantai I dan pada saat itu terdakwa melihat Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici keluar dari dalam bath up lalu meletakkannya di lantai di bawah tangga, lalu Bibi Randika membangunkan korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan cara menendang-nendang tubuhnya, namun melihat kondisi korban Hermin Ruswidiati als Cici terdakwa tidak menghiraukan ataupun memberikan pertolongan ;
- Bahwa kemudian Bibi Randika menyuruh Endang Murdianingsih mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke bagian perut, telinga, hidung dan seluruh tubuh korban Hermin Ruswidiati als Cici, Bibi Randika juga menyuruh Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmaini untuk mengganti seluruh pakaian korban Hermin Ruswidiati als Cici yang sudah basah kuyup, dimana karena saat itu korban Hermin Ruswidiati als Cici sudah tidak berdaya lalu Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra membawa Endang Murdianingsih, Anis Rahayu dan Rukmiani ke lantai II dan mengurung mereka di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian Bibi Randika menghubungi suaminya H. Shamsul Rahman yang sedang berada di luar rumah dan mengatakan kalau korban Hermin Ruswidiati als Cici sudah meninggal lalu menyuruh H. Shamsul Rahman pulang kerumah;

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 29 dari 50 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra mengambil kunci mobil Innova BK 247 AI yang tergantung di dinding ruang teras dan memberikannya kepada terdakwa untuk memundurkan mobil tersebut yang terparkir di depan rumah, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin untuk mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici ke dalam mobil, yang kemudian diletakkan di bagian bagasi mobil, dan saat itu terdakwa tetap duduk di belakang stir mobil;
- Bahwa sekira 20 menit kemudian H. Shamsul Rahman datang kerumah dengan menaiki mobil Honda Jazz, yang selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib H. Shamsul Rahman mengajak terdakwa, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri untuk membawa korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan menaiki mobil Innova BK 247 AI yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa, H. Shamsul Rahman, Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri membawa korban Hermin Ruswidiati als Cici ke arah berastagi, dan selanjutnya meninggalkan korban Hermin Ruswidiati als Cici di daerah perladangan katonggal desa Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 Wib korban Hermin Ruswidiati als Cici mengepel rumah rumah, lalu sekira pukul 09.00 Wib Bibi Randika bangun dan keluar dari dalam kamar, selanjutnya melihat lantai tidak bersih dan air berceceran, kemudian Bibi Randika menunjang ember yang berisikan air hingga air di dalam ember tersebut tumpah dan menunjang pantat korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan menggunakan kaki kanannya, lalu pada sekira pukul 09.30 Wib Bibi Randika memanggil Feri Syahputra dan mengatakan "lihat ini pelannya tidak bersih", kemudian Feri Syahputra menyiram lantai dan mengatakan "pel ini!", dan korban Hermin Ruswidiati

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 30 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als Cici mengepel lagi, lalu Feri Syahputra menunjang pantat korban Hermin Ruswidiati als Cici hingga terjatuh, pada saat korban Hermin Ruswidiati als Cici terjatuh Feri memijak dada dan tulang rusuk korban Hermin Ruswidiati als Cici dengan menggunakan kaki kanannya, ketika itu korban Hermin Ruswidiati als Cici mengatakan “bu, aku uda capek, aku tidak makan dari tadi, mau istirahat”, dan Bibi Randika menjawab “tidak bisa istirahat tunggu bersih dulu ini, lihat ini badanmu bau, kamu tidak mandi”, lalu Bibi Randika memanggil korban Hermin Ruswidiati als Cici keruang tamu dan kembali menyuruh mengepel lantai, ketika itu Bibi Randika menunjang korban Hermin Ruswidiati als Cici hingga jatuh, selanjutnya Bibi Randika menyuruh Feri Sayhputra memandikan korban Hermin Ruswidiati als Cici sambil mengatakan “kamu mandikan ini, badannya bau sekali, uda lama tidak mandi, kamu masukkan dia ke bak mandi rendam di bak itu”, sehingga kemudian Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin menyeret korban Hermin Ruswidiati als Cici ke dekat tangga, setelah sampai di bawah tangga Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri memijak dada sebelah kanan korban Hermin Ruswidiati als Cici berulang kali sedangkan Bibi Randika memijak dada kiri korban Hermin Ruswidiati als Cici berulang kali, selanjutnya Feri Syahputra, Muhammad Hanafi Bahri dan Zainal Abidin mengangkat korban Hermin Ruswidiati als Cici ke kamar mandi dan memasukkan korban Hermin Ruswidiati als Cici ke dalam bath up dalam posisi terlentang. Setelah berada didalam air Feri Syahputra dan Muhammad Hanafi Bahri bergantian menenggelamkan kepala korban Hermin Ruswidiati als Cici berulang-ulang hingga korban Hermin Ruswidiati als Cici lemas ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 224 / XII / IKK / VER / 2014 tanggal 06 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Instalasi Departemen Kedokteran Forensik Fk Usu Rsu Daerah Dr. Pirngadi Kota

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 31 dari 50 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap HERMIN RUSWIDIATI ALS CICI dijumpai :

## Identifikasi Kuburan

- Di jumpai kuburan berada dikompleks perkuburan Umum di Desa Sukanalu Kec. Barus Jahe Kab. Karo pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014.
- Dijumpai yang diidentifikasi tampak sebuah makam dengan panjang kuburan 172 cm. lebar 80 cm, dalam 80 cm, tinggi gundukan kuburan 15 Cm.
- Dijumpai di dalam kuburan kantong mayat berwarna kuning dengan panjang kantong jenazah 150 cm, lebar kantong jenazah 100 cm.
- Dijumpai batas-batas :
  - Sebelah utara (kepala) : berbatas dengan tanah kosong
  - Sebelah timur (kiri) : berbatas dengan kuburan beton dan berpagar 40 cm
  - Sebelah barat (kanan) : berbatas dengan kuburan beton dan berpagar 30 cm
  - Sebelah selatan (bawah) : berbatas dengan tanah kosong.

## Identitas Korban :

Nama : Hermin Ruswidiati Als Cici  
Umur : 54 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Angsa No. 17 Medan

## Pemeriksaan Umum

Label mayat : Tidak Ada.

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 32 dari 50 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembungkus Mayat : Dijumpai kantong mayat berwarna kuning bertuliskan pemerintahan dinas sosial Prov. Sumatera Utara, dengan panjang 150 Cm, lebar 100 cm. Pembukaan kantong jenazah ditemukan kain panjang berwarna cokelat, motif batik menutup jenazah.

Penutup Mayat : Tidak Ada

Pakaian Mayat : Tidak Ada

Perhiasan Mayat : Tidak Ada

Benda di samping mayat : Tidak Ada

Tanda pasti Kematian : Proses pembusukan lanjut

Identifikasi Umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan 54 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut.

Identifikasi Khusus : Dijumpai bekas luka lama (parut) pada lengan bawah tangan kanan berbentuk segitiga, ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, jarak 4 cm dari siku.

- Dijumpai tompel atau tanda lahir pada bokong kiri, ukuran panjang 7,5 cm, lebar 4 cm, jarak dari puncak pinggul kiri 4 cm, jarak dari garis tengah tubuh 15 cm.

## PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala : Bentuk simetris. Rambut lurus warna hitam beruban, panjang rambut depan 9 cm, rambut samping kanan 13

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 33 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, rambut samping kiri 12 cm dan rambut bagian belakang 16 cm.

- Dijumpai warna lebih gelap pada kepala kiri bagian atas, ukuran panjang 2,5 cm lebar 1,5 cm, jarak dari telinga kiri 8 cm, jarak dari garis tengah tubuh 4 cm.

**Wajah** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kecoklatan (proses pembusukan lanjut)

**Dahi** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut).

**Mata** : Bentuk Simetris. Tidak dijumpai bola mata kiri- kanan (proses pembusukan lanjut)

**Hidung** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut)

**Pipi** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut).

- Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kanan, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, jarak dari telinga kanan 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 7 cm.

- Dijumpai warna lebih gelap pada pipi kiri, panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, jarak dari kelopak mata kiri bagian bawah 1 cm, jarak dari telinga kiri 7 cm.

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

**Telinga** : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna hitam kehitaman (proses pembusukan lanjut)

**Mulut** : Bentuk smiteris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut). Dijumpai mulut terbuka dan lidah terjulur keluar.

**Gigi** : Jumlah gigi geligi tidak lengkap 18 gigi

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 34 dari 50 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x x x 5 4 3 x 1                      1 2 3 4 x x x x

Ket : x : gigi

tidak ada

x 7 x x 4 3 2 1                      1 2 3 4 5 x 7 8 .

Rahang : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut)

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Dagu : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut)

- Pada perabaan tidak dijumpai patah tulang

Leher : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut).

- Dijumpai warna lebih gelap pada leher sebelah kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 0,7 cm, jarak dari telinga kiri 5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm.

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Dada : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut).

- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang dada kanan dan kiri.

Perut : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman  
(proses pembusukan lanjut).

- Dijumpai warna lebih gelap pada perut sebelah kiri, ukuran panjang 1 cm, lebar 2 cm, jarak dari garis tengah tubuh 10 cm.

Alat Kelamin : Jenis kelamin perempuan dan dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut)

- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 35 dari 50 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut).
- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
- Pinggang : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut).
- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
- Bokong : Bentuk simetris. Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut).
- Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang.
- Dubur : Dijumpai dubur menonjol keluar (proses pembusukan dilanjut).
- Anggota Gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Atas
- Dijumpai kuku pada kedua tangan mudah dilepas, warna kulit cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut)
  - Pada perabaan tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang
  - Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan berwarna pucat.
- Anggota Gerak : Dijumpai warna lebih gelap pada tungkai atas kanan, ukuran panjang 5,5 cm, lebar 5 cm, jarak dari bawah lutut 8 cm, jarak dari mata kaki 20 cm.
- Dijumpai kuku pada kedua mkaki mudah dilepas, warna kulit coklat Kehitaman (proses pembusukan lanjut)

## PEMERIKSAAN DALAM

- Kepala : Pada Pembukaan kulit kulit kepala dijumpai seluruh kulit kepala berwarna cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut)

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 36 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai warna lebih gelap pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran panjang 5 cm, lebar 3,5 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm.
- Pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pada selaput tebal dan selaput tipis otak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna abu-abu kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut)
- Pada perabaan tidak dijumpai patah dasar tulang tengkorak

**Leher** : Pada pembukaan kulit leher tidak dijumpai resapan darah.

- Pada pembukaan tulang lidah tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- Pada pemotongan pembuluh darah besar leher (arteri karotis) tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

**Saluran nafas** : Pada pembukaan saluran nafas bagian atas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai warna bagian atas merah kehitaman (proses pembusukan lanjut).

**Saluran makan** : Pada pembukaan saluran makan bagian atas, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai warna bagian atas merah kehitaman (proses pembusukan lanjut).

**Dada** : Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak dada 2 cm.

- Pada pembukaan tulang dada, dijumpai patah tulang dada.
- Dijumpai patah tulang berganda pada iga ke-5 sebelah Kanan.

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN  
Hal. 37 dari 50 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8 sebelah kanan.
- Dijumpai patah tulang iga ke- 3,4,5,6,7,8,9, sebelah kiri.
- Dijumpai patah tulang iga bagian belakang ke-8,9,10,11 sebelah kanan
- Dijumpai patah tulang iga bagian belakang le 10 sebelah kiri.
- Dijumpai resapan darah yang luas disetentang patah tulang iga pada sebelah kanan dan kiri.

Jantung : Pada pemeriksaan jantung tidak dijumpai cairan rongga jantung.

- Dijumpai jantung warna pucat kecoklatan (proses pembusukan lanjut)
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan

Paru : Dijumpai kedua paru warna merah kehitaman (proses pembusukan lanjut)

- Tidak dijumpai kelainan.

Perut : Pada pembukaan kulit perut, dijumpai tebal lemak 3 cm, berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut)

Lambung : Dijumpai lambung berwarna pucat.

- Dijumpai sisa makanan berwarna hijau kecoklatan dengan volume + 20 cc.

Hati : Dijumpai resapan darah pada hati bagian atas, panjang 8 cm, lebar 7 cm.

- Dijumpai warna kehitaman, konsistensi lunak (proses pembusukan lanjut)

Limpa : Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman, mengecil (proses pembusukan lanjut). Tidak dijumpai kelainan.

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 38 dari 50 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ginjal : Dijumpai kedua kapsul ginjal mudah dilepas, berwarna merah kecoklatan (proses pembusukan lanjut).
- Pada pemotongan ginjal kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.
- Usus : Dijumpai usus berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelaianan.
- Rahim : Dijumpai berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelainan.

## RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Dijumpai kulit berwarna coklat kehitaman (proses pembusukan lanjut) pada seluruh tubuh.
- Dijumpai warna lebih gelap pada kepala kiri bagian atas, pelipis kiri, pipi kanan dan kiri. Leher sebelah kiri, perut sebelah kiri, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri.
- Dijumpai mulut terbuka dan lidah terjulur keluar.
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang dada kanan dan kiri.
- Dijumpai kuku pada kedua tangan dan kedua kaki mudah dilepas, warna kulit cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut)
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan dan kedua kaki berwarna pucat.

## RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai seluruh kulit kepala berwarna cokelat kehitaman (proses pembusukan lanjut).
- Dijumpai warna lebih gelap pada kulit kepala bagian belakang sebelah kiri.
- Dijumpai jaringan otak sudah membubur berwarna abu-abu kehitaman (proses pembusukan lebih lanjut).

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 39 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak dada 2 cm. Pada pembukaan tulang dada, dijumpai patah tulang dada. Dijumpai patah tulang berganda pada iga ke-5 sebelah kanan Dijumpai patah tulang iga ke-3,4,5,6,7,8 sebelah kanan, Dijumpai patah tulang iga ke-3,4,5,6,7,8,9, sebelah kiri. Dijumpai patah tulang iga bagian belakang ke-8,9,10,11 sebelah kanan Dijumpai patah tulang iga bagian belakang le 10 sebelah kiri.
- Dijumpai resapan darah yang luas disetentang patah tulang iga pada sebelah kanan dan kiri serta disetentang patah tulang iga bagian belakang.
- Dijumpai jantung warna pucat kecoklatan (proses pembusukan lanjut)
- Dijumpai kedua paru warna merah kehitaman (proses pembusukan lanjut)
- dijumpai lambung berwarna pucat. Dijumpai sisa makanan berwarna hijau kecoklatan dengan volume + 20 cc.
- Dijumpai resapan darah pada hati bagian atas. Dijumpai warna kehitaman, konsistensi lunak (proses pembusukan lanjut).
- Dijumpai limpa berwarna merah kehitaman, mengecil (proses pembusukan lanjut). Tidak dijumpai kelainan.
- Dijumpai kedua kapsul ginjal mudah dilepas, berwarna merah kecoklatan (proses pembusukan lanjut).
- Dijumpai usus berwarna pucat (proses pembusukan lanjut), tidak dijumpai kelaianan.

## KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat yang dikenal, jenis kelamin perempuan, umur diperkirakan sekitar 54 Tahun tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam beruban dan mudah dicabut, serta proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 40 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan yang luas setentang patah tulang iga dada kiri dan kanan akibat trauma tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 5 ayat (2) ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 31 Desember 2014, No.Reg-PERK:PDM-1.314/Ep.2/12/ 2014, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Anak Muhammad Tariq Anwar als Pai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangganya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 (1) UURI No. 23/2004 dan turut serta membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 181 jo Pasal 55 (1) 1e KUHP;
2. Menghukum Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih No.Pol 247 AI dipergunakan dalam perkara atas nama H. Samsul Rahman;
4. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2014/PNMdn ,tanggal 05 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 41 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Dan Bersama-sama Menyembunyikan Mayat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan di LPKA Medan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak MUHAMMAD TARIQ ANWAR alias PAI tetap ditahan;
  5. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, warna Putih, Nomor Polisi BK 247 AI, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama H. Shamsul Rahman;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Januari 2015 , Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Mdn Penuntut Umum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, tanggal 05 Januari 2015;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Januari 2015 , Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN.Mdn Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn, tanggal 05 Januari 2015;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Aminsyah,SH,Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Januari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 42 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak dan pada tanggal 14 Januari 2015 diberitahukan permohonan banding Penasihat Hukum Anak kepada Penuntut Umum Anak;

4. Surat Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum Anak dan Anak tanggal 08 Januari 2015, Nomor W2.U1/331/HK.01/V/2015, yang menerangkan kepada Penuntut Umum Anak dan Anak supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum Anak tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang hanya menjatuhkan hukuman 1( satu) tahun 8 (delapan) bulan terhadap Anak mengingat perbuatan Anak yang telah melakukan penyiksaan demi penyiksaan kepada Pembantu-Pembantu Rumah Tangganya hingga Para pembantu Rumah Tangga tersebut mengalami luka-luka fisik dan juga mengalami trauma, bahkan Anak juga turut serta menyembunyikan mayat salah salah seorang Pembantu Rumah Tangga yang sebelumnya juga mengalami penyiksaan-penyiksaan di Rumah Anak;
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan jauh sangat ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum Anak akan memberikan efek yang tidak baik dalam hal penegakan hukum karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pihak yang telah dirugikan atas perbuatan Anak tersebut dan bagi masyarakat luas. Putusan tersebut juga tidak memberatkan efek jera bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana dan tidak memberikan daya tangkal terhadap pihak-pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama dengan Anak tersebut;

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 43 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak juga telah mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada saat Penyidikan diperiksa oleh Penyidik yang bukan Penyidik Anak;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan di Kepolisian ( Penyidikan) Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan dan mendapat perlakuan kejam dan manusiawi;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Anak tidak didampingi oleh Balai Pemasyarakatan Anak;
- Bahwa Anak pada saat dilakukan Penyidikan di Polresta Medan dilakukan oleh Penyidik Vice Control (VC) tidak dilakukan di Unit Pelayanan perempuan dan Anak (PPA) serta menyaksikan pemeriksaan orang dewasa artinya Anak tidak terlindungi dari pengaruh yang buruk;
- Bahwa keterangan saksi Ferry Syahputra ,M Hanafi Bahri serta keterangan anak pada saat persidangan menyatakan anak dalam membawa mobil atas kehendak Ferry Sahputa karena anak dalam membawa mobil atas ancaman Ferry Syahputra dengan mengatakan “Kau bawa mobil kalo kau gak mau tahu sendiri akibatnya, keluargamu akan dihabisi”.
- Bahwa Anak melakukan perbuatan dengan menyetir mobil Kijang Inova No.Pol BK 247 AI merupakan keterpaksaan dikarenakan tidak ada pilihan lain untuk menghindari dan cenderung mengikuti segala perintah dari orang yang mengancam ( Vide Ahli Dr.dr Elmeida Effendy,M.Ked.Kj.SpKj (K);

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 44 dari 50 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti beberapa visum et repertum tidak dapat diterapkan kepada Anak dikarenakan tidak menentukan Anak sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum Anak yakni 1(satu) unit mobil Toyota warna putih tidak menunjukkan Anak telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie pada halaman 68 putusan tersebut karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi Endang Murdianingsih dan Anis Anis Rahayu menyatakan pemukulan yang dialaminya terjadi pada siang hari dan setiap hari saksi Muhammad Hanafi bahri dan saksi ferry Syahputra selalu berada di rumah Anak untuk bekerja sehingga walaupun Anak pernah melakukan pemukulan sudah barang tentu akan pernah dilihat oleh saksi Muhammad Hanafi Bahri dan Ferry Syahputra;
- Bahwa Judex factie dalam pertimbangannya halaman 69 telah keliru menyatakan anak telah terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga karena dipersidangan diperoleh fakta keterangan saksi Endang Murdianingsih, saksi Anis Rahayu dan Saksi Rukmiani tidak satupun keterangan mereka saling berkaitan dan tidak saling mendukung dan dalam persidangan juga terungkap berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hanafi Bahri, Ferry Syahputra, Zainal Abidin dan Kiki Andika, Anak tidak pernah melakukan pemukulan terhadap para saksi korban dan dipertegas oleh saksi Elia Karo-Karo menyatakan di dalam rekaman CCTV tidak pernah melihat anak melakukan pemukulan, sehingga tidak ada saksi yang melihat suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh anak (*Unus testis nullus testis*);

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 45 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Judex factie yang menyatakan anak telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya, Anak melakukan perbuatan tersebut karena mendapat ancaman dari Ferry Syahputra dan merasa terpaksa, sehingga harus diterapkan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa Judex factie salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku utamanya hukum acara pidana dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang disampaikan Penuntut Umum maupun Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Anak dan Penuntut Umum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Medan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn tanggal 05 Januari 2015, Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut umum Anak dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama karena tidak mempunyai efek jera adalah tidak beralasan karena tujuan pemidanaan dalam teori modern tidak lagi semata-mata agar yang bersangkutan mengalami penderitaan sehingga menjadi jera, melainkan lebih kepada pembinaan agar Anak yang bersangkutan menjadi lebih baik, apalagi prinsip penegakan hukum terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum adalah demi kepentingan Anak, dengan demikian keberatan Penuntut Umum Anak tersebut sepatutnya ditolak;

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 46 dari 50 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan Penasihat Hukum Anak perihal proses penyidikan seharusnya diuji dalam permohonan Pra peradilan dan bukan dalam proses persidangan sebagaimana dilakukan oleh Penasihat Hukum Anak dalam proses persidangan, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Anak yang berkaitan dengan fakta hukum dipersidangan telah dipertimbangkan dengan baik dan seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama sehingga juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding ini, dengan demikian keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Penasihat Hukum Anak terhadap pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat pertama hal 68 dan hal 69 juga tidak beralasan hukum karena masalah tersebut juga telah dipertimbangkan dengan baik dan seksama sehingga Pengadilan Tingkat pertama berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian keberatan ini tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal keberatan karena dalam putusan Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya juga telah dipertimbangkan dengan baik dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Anak yang menyatakan harus diterapkan ketentuan pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian keberatan tersebut juga tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak;

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 47 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak juga keberatan dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memutus perkara tanpa memperlihatkan bukti yang diajukan Penuntut Umum Anak dan Anak, keberatan tersebut juga tidak beralasan hukum karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan seksama bukti-bukti di persidangan, sedangkan bukti rekaman CCTV hanyalah merupakan salah satu bukti yang harus didukung atau dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya di persidangan, dengan demikian sepatutnya keberatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Medan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn tanggal 05 Januari 2014, dan memori banding dari Penasihat Hukum Anak, Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 27/PID.SUS-Anak/2014/PN Mdn tanggal 05 Januari 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pelaku pada saat melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori anak, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus berdasarkan sistem peradilan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 48 dari 50 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana JO.Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 27/Pid.SUS.Anak/2014/PN Mdn tanggal 05 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Anak tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, oleh saya HERU PRAMONO,SH.MHum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN tanggal 19 Januari 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Anak.

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 49 dari 50 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

Hj. SYARIFAH MASTHURA,SH.MH.

HERU PRAMONO,SH.MHum

---

Putusan nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2015/PT.MDN

Hal. 50 dari 50 Hal.